



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA BELANJA BAGI HASIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Tata Cara Belanja Bagi Hasil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA BELANJA BAGI HASIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD BPKAD Provinsi Bali.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD BPKAD Provinsi yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan/atau pemasukan kedalam badan usaha.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak Daerah atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
19. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
21. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang bersumber dari Pajak Daerah Pemerintah Provinsi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan pemerataan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyalurkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyaluran Belanja Bagi Hasil secara transparan dan akuntabel; dan
  - b. meningkatkan peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan target pendapatan Pajak Daerah.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. tata cara pembagian Belanja Bagi Hasil;
- c. pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB II BELANJA BAGI HASIL

### Pasal 4

Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dilakukan secara profesional, tidak ada korupsi, bebas dari konflik kepentingan, prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 5

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 6

Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

## Pasal 7

Hasil penerimaan pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- a. hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- e. khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

## BAB III

### TATA CARA PEMBAGIAN BELANJA BAGI HASIL

#### Bagian Kesatu

#### Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## Pasal 8

- (1) Pembagian hasil penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibagi sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan pemerataan.
- (2) Bagi hasil penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. jumlah kendaraan;
  - d. rasio jumlah tunggakan;
  - e. potensi penerimaan PKB dan BBNKB;
  - f. produk domestik regional bruto;
  - g. pendapatan asli daerah;
  - h. panjang jalan; dan
  - i. luas wilayah.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

## Pasal 9

- (1) Pembagian hasil penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibagi sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan.

- (2) Bagi hasil penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
- a. jumlah penduduk;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. jumlah kendaraan;
  - d. produk domestik regional bruto;
  - e. pendapatan asli daerah; dan
  - f. luas wilayah.

Bagian Ketiga  
Pajak Rokok

Pasal 10

- (1) Pembagian hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibagi sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan.
- (2) Bagi hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
- a. kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. jumlah penduduk miskin; dan
  - d. produk domestik regional bruto.

Bagian Keempat  
Pajak Air Permukaan

Pasal 11

- (1) Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, dibagi sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan.
- (2) Bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhatikan:
- a. jumlah penduduk;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. potensi penerimaan Pajak Air Permukaan;
  - d. luas hutan;
  - e. produk domestik regional bruto;
  - f. pendapatan asli daerah; dan
  - g. luas wilayah.

Bagian Kelima  
Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Belanja Bagi Hasil

Pasal 12

- (1) BPKAD melakukan perhitungan pagu alokasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan persentase penerimaan bagi hasil pajak yang menjadi bagian Kabupaten/Kota.

- (2) Penetapan pagu alokasi Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rencana pendapatan Pajak Daerah dalam APBD Semesta Berencana Provinsi atau Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (3) Besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam RKA/DPA-BPKAD dan/atau RKAP/DPPA-BPKAD pada kelompok belanja transfer yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Bagi Hasil, obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa, rincian obyek belanja dan sub rincian obyek Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota.
- (5) BPKAD menyampaikan Pagu alokasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dicantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Semesta Berencana Provinsi, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Pajak Daerah.

Bagian Keenam  
Persentase Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Pasal 13

Persentase pembagian penerimaan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilaksanakan setiap bulan atau triwulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan Pajak Daerah Provinsi.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilakukan setelah Pajak Rokok disalurkan ke rekening kas umum Daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) BPKAD melakukan perhitungan bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penghitungan bagi hasil untuk jenis pajak PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan dilaksanakan berdasarkan hasil penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan setiap bulan atau triwulan berikutnya.
- (5) Penghitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Pajak Rokok dilaksanakan setelah disalurkannya Pajak Rokok ke rekening kas umum Daerah Provinsi.
- (6) Hasil perhitungan bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan dasar melakukan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Bendahara Pengeluaran BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK.
- (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pencairan dana bagi hasil dari PPTK;
  - b. keputusan Gubernur tentang alokasi penerimaan bagi hasil pajak yang akan direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. surat Penyediaan Dana (SPD); dan
  - d. Kwitansi.
- (4) PPK melakukan verifikasi atas kelengkapan SPP-LS, apabila sudah lengkap, benar, dan sah diajukan ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD untuk diterbitkan SPM-LS.
- (5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi.
- (6) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat selisih antara penerimaan dengan penyeteroran bagi hasil pajak ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota, akan diperhitungkan pada penyeteroran bagi hasil pajak tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) kepada BPKAD selaku PPKD Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana diterima di rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekening koran dari rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Rencana Anggaran Belanja Penggunaan Dana Bagi Hasil.
- (2) Rencana Anggaran Belanja Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan sebagai syarat penyaluran Dana Bagi Hasil.
- (3) Hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, dan aspek sosial lainnya sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

#### Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan bagi hasil Pajak dari Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Gubernur Bali c.q. Kepala BPKAD.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Anggaran Belanja Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan bagi hasil pajak yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil pajak, meliputi:
  - a. laporan penggunaan bagi hasil pajak;
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku objek pemeriksaan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Belanja Bagi Hasil.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Belanja Bagi Hasil dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



  
Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
MEKANISME DAN TATA CARA  
BELANJA BAGI HASIL

PERSENTASE PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK

**TABEL I INDIKATOR PENENTU DANA BAGI HASIL (DBH) PKB & BBNKB KABUPATEN/ KOTA SE - BALI**

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN				JUMLAH KENDARAAN				
		Jumlah Penduduk (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Kendaraan (unit)	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	791.813	18,34	9	165	35,25	21,34	8	171	338.342	10,40	7	73
2	JEMBRANA	317.064	7,34	9	66	12,60	7,63	8	61	157.007	4,83	7	34
3	TABANAN	461.630	10,69	9	96	19,11	11,57	8	93	308.449	9,48	7	66
4	BADUNG	548.191	12,70	9	114	13,75	8,32	8	67	687.283	21,12	7	148
5	GIANYAR	515.344	11,94	9	107	21,01	12,72	8	102	346.285	10,64	7	75
6	BANGLI	258.721	5,99	9	54	9,56	5,79	8	46	90.517	2,78	7	19
7	KLUNGKUNG	206.925	4,79	9	43	8,76	5,30	8	42	109.040	3,35	7	23
8	KARANGASEM	492.402	11,41	9	103	24,69	14,94	8	120	173.132	5,32	7	37
9	DENPASAR	725.314	16,80	9	151	20,48	12,40	8	99	1.043.456	32,07	7	225
<b>JUMLAH</b>		<b>4.317.404</b>	<b>100,00</b>	<b>81</b>	<b>900</b>	<b>165,21</b>	<b>100,00</b>	<b>72</b>	<b>800</b>	<b>3.253.511</b>	<b>100,00</b>	<b>63</b>	<b>700</b>

No.	Kabupaten/Kota	RASIO TUNGGAKAN				POTENSI PENERIMAAN				PDRB			
		Rasio	%	Bobot	Jumlah	Potensi Penerimaan (Rp)	%	Bobot	Jumlah	PDRB (miliar rupiah)	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	24,96	10,66	6	64	161.983.007.925	8,12	5	41	33.359,02	14,79	4	59
2	JEMBRANA	24,68	10,55	6	63	76.705.176.875	3,85	5	19	13.464,91	5,97	4	24
3	TABANAN	29,01	12,40	6	74	164.218.280.750	8,23	5	41	22.331,13	9,90	4	40
4	BADUNG	26,42	11,29	6	68	466.551.382.650	23,39	5	117	49.215,26	21,82	4	87
5	GIANYAR	25,73	10,99	6	66	195.719.511.100	9,81	5	49	25.914,87	11,49	4	46
6	BANGLI	24,80	10,60	6	64	52.529.369.750	2,63	5	13	6.721,98	2,98	4	12
7	KLUNGKUNG	25,08	10,72	6	64	55.587.812.850	2,79	5	14	8.468,30	3,76	4	15
8	KARANGASEM	26,60	11,36	6	68	88.169.717.500	4,42	5	22	16.452,84	7,30	4	29
9	DENPASAR	26,75	11,43	6	69	733.153.802.150	36,76	5	184	49.583,47	21,99	4	88
<b>JUMLAH</b>		<b>234,04</b>	<b>100,00</b>	<b>54</b>	<b>600</b>	<b>1.994.618.061.550</b>	<b>100,00</b>	<b>45</b>	<b>500</b>	<b>225.511,78</b>	<b>100,00</b>	<b>36</b>	<b>400</b>

No.	Kabupaten/Kota	PAD				PANJANG JALAN				LUAS WILAYAH				Jumlah Total	Angka Tertimbang
		PAD (Rp)	%	Bobot	Jumlah	Panjang Jalan (Km)	%	Bobot	Jumlah	Luas Wilayah (ha)	%	Bobot	Jumlah		
1	BULELENG	318.986.891.632,31	6,76	3	20	1.399,59	16,09	2	32	136.473	23,61	1	24	648	14,41
2	JEMBRANA	148.045.102.960,11	3,14	3	9	1.178,04	13,55	2	27	84.180	14,56	1	15	318	7,07
3	TABANAN	313.212.776.619,63	6,64	3	20	1.065,77	12,26	2	25	101.388	17,54	1	18	472	10,49
4	BADUNG	2.116.979.640.281,88	44,86	3	135	808,69	9,30	2	19	41.862	7,24	1	7	761	16,91
5	GIANYAR	545.869.872.998,86	11,57	3	35	665,09	7,65	2	15	36.800	6,37	1	6	501	11,13
6	BANGLI	104.325.150.582,49	2,21	3	7	1.052,14	12,10	2	24	49.071	8,49	1	8	248	5,50
7	KLUNGKUNG	220.891.875.118,99	4,68	3	14	500,85	5,76	2	12	31.500	5,45	1	5	233	5,18
8	KARANGASEM	219.234.680.191,34	4,65	3	14	1.446,49	16,63	2	33	83.954	14,52	1	15	441	9,79
9	DENPASAR	731.261.280.905,53	15,50	3	46	579,29	6,66	2	13	12.778	2,21	1	2	877	19,49
<b>JUMLAH</b>		<b>4.718.807.271.291,14</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>300</b>	<b>8.695,95</b>	<b>100,00</b>	<b>18</b>	<b>200</b>	<b>578.006</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>4.500</b>	<b>100,00</b>

**TABEL II INDIKATOR PENENTU DANA BAGI HASIL (DBH) PBBKB KABUPATEN/ KOTA SE - BALI**

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				JUMLAH KENDARAAN			
		Jumlah Penduduk (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Kendaraan (unit)	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	791.813	18,34	6	110	35,25	21,34	5	107	338.342	10,40	4	42
2	JEMBRANA	317.064	7,34	6	44	12,60	7,63	5	38	157.007	4,83	4	19
3	TABANAN	461.630	10,69	6	64	19,11	11,57	5	58	308.449	9,48	4	38
4	BADUNG	548.191	12,70	6	76	13,75	8,32	5	42	687.283	21,12	4	84
5	GIANYAR	515.344	11,94	6	72	21,01	12,72	5	64	346.285	10,64	4	43
6	BANGLI	258.721	5,99	6	36	9,56	5,79	5	29	90.517	2,78	4	11
7	KLUNGKUNG	206.925	4,79	6	29	8,76	5,30	5	27	109.040	3,35	4	13
8	KARANGASEM	492.402	11,41	6	68	24,69	14,94	5	75	173.132	5,32	4	21
9	DENPASAR	725.314	16,80	6	101	20,48	12,40	5	62	1.043.456	32,07	4	128
<b>JUMLAH</b>		<b>4.317.404</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>600</b>	<b>165,21</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>500</b>	<b>3.253.511</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>400</b>

No.	Kabupaten/Kota	PDRB				PAD			
		PDRB (miliar rupiah)	%	Bobot	Jumlah	PAD (Rp)	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	33.359,02	14,79	3	44	318.986.891.632,31	6,76	2	14
2	JEMBRANA	13.464,91	5,97	3	18	148.045.102.960,11	3,14	2	6
3	TABANAN	22.331,13	9,90	3	30	313.212.776.619,63	6,64	2	13
4	BADUNG	49.215,26	21,82	3	65	2.116.979.640.281,88	44,86	2	90
5	GIANYAR	25.914,87	11,49	3	34	545.869.872.998,86	11,57	2	23
6	BANGLI	6.721,98	2,98	3	9	104.325.150.582,49	2,21	2	4
7	KLUNGKUNG	8.468,30	3,76	3	11	220.891.875.118,99	4,68	2	9
8	KARANGASEM	16.452,84	7,30	3	22	219.234.680.191,34	4,65	2	9
9	DENPASAR	49.583,47	21,99	3	66	731.261.280.905,53	15,50	2	31
<b>JUMLAH</b>		<b>225.511,78</b>	<b>100,00</b>	<b>27</b>	<b>300</b>	<b>4.718.807.271.291,14</b>	<b>100,00</b>	<b>18</b>	<b>200</b>

No.	Kabupaten/Kota	LUAS WILAYAH				Jumlah Total	Angka Tertimbang
		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	%	Bobot	Jumlah		
1	BULELENG	136.473	23,61	1	24	340	16,18
2	JEMBRANA	84.180	14,56	1	15	140	6,68
3	TABANAN	101.388	17,54	1	18	220	10,50
4	BADUNG	41.862	7,24	1	7	365	17,37
5	GIANYAR	36.800	6,37	1	6	242	11,51
6	BANGLI	49.071	8,49	1	8	98	4,66
7	KLUNGKUNG	31.500	5,45	1	5	95	4,51
8	KARANGASEM	83.954	14,52	1	15	210	10,01
9	DENPASAR	12.778	2,21	1	2	390	18,58
<b>JUMLAH</b>		<b>578.006</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>100,00</b>

**TABEL III INDIKATOR PENENTU DANA BAGI HASIL (DBH) AIR PERMUKAAN KABUPATEN/ KOTA SE - BALI**

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				POTENSI PENERIMAAN AP			
		Jumlah Penduduk (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Penerimaan Air Permukaan	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	791.813	18,34	7	128	35,25	21,34	6	128	257.338.524	8,13	5	41
2	JEMBRANA	317.064	7,34	7	51	12,60	7,63	6	46	46.952.445	1,48	5	7
3	TABANAN	461.630	10,69	7	75	19,11	11,57	6	69	985.566.248	31,14	5	156
4	BADUNG	548.191	12,70	7	89	13,75	8,32	6	50	663.481.736	20,97	5	105
5	GIANYAR	515.344	11,94	7	84	21,01	12,72	6	76	443.719.818	14,02	5	70
6	BANGLI	258.721	5,99	7	42	9,56	5,79	6	35	136.404.753	4,31	5	22
7	KLUNGKUNG	206.925	4,79	7	34	8,76	5,30	6	32	28.183.100	0,89	5	4
8	KARANGASEM	492.402	11,41	7	80	24,69	14,94	6	90	195.657.639	6,18	5	31
9	DENPASAR	725.314	16,80	7	118	20,48	12,40	6	74	407.358.455	12,87	5	64
<b>JUMLAH</b>		<b>4.317.404</b>	<b>100,00</b>	<b>63</b>	<b>700</b>	<b>165,21</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>600</b>	<b>3.164.662.718</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>500</b>

No.	Kabupaten/Kota	LUAS HUTAN				PDRB				PAD			
		Luas Hutan (ha)	%	Bobot	Jumlah	PDRB (miliar rupiah)	%	Bobot	Jumlah	PAD (Rp)	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	51.927,15	39,18	4	157	33.359,02	14,79	3	44	318.986.891.632,31	6,76	2	14
2	JEMBRANA	43.370,13	32,73	4	131	13.464,91	5,97	3	18	148.045.102.960,11	3,14	2	6
3	TABANAN	10.196,82	7,69	4	31	22.331,13	9,90	3	30	313.212.776.619,63	6,64	2	13
4	BADUNG	1.717,73	1,30	4	5	49.215,26	21,82	3	65	2.116.979.640.281,88	44,86	2	90
5	GIANYAR	-	-	4	-	25.914,87	11,49	3	34	545.869.872.998,86	11,57	2	23
6	BANGLI	9.341,28	7,05	4	28	6.721,98	2,98	3	9	104.325.150.582,49	2,21	2	4
7	KLUNGKUNG	1.048,50	0,79	4	3	8.468,30	3,76	3	11	220.891.875.118,99	4,68	2	9
8	KARANGASEM	14.192,12	10,71	4	43	16.452,84	7,30	3	22	219.234.680.191,34	4,65	2	9
9	DENPASAR	734,50	0,55	4	2	49.583,47	21,99	3	66	731.261.280.905,53	15,50	2	31
<b>JUMLAH</b>		<b>132.528</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>400</b>	<b>225.511,78</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>300</b>	<b>4.718.807.271.291,14</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>200</b>

No.	Kabupaten/Kota	LUAS WILAYAH				Jumlah Total	Angka Tertimbang
		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	%	Bobot	Jumlah		
1	BULELENG	136.473	23,61	1	24	535	19,12
2	JEMBRANA	84.180	14,56	1	15	274	9,79
3	TABANAN	101.388	17,54	1	18	391	13,97
4	BADUNG	41.862	7,24	1	7	411	14,69
5	GIANYAR	36.800	6,37	1	6	294	10,50
6	BANGLI	49.071	8,49	1	8	148	5,30
7	KLUNGKUNG	31.500	5,45	1	5	99	3,54
8	KARANGASEM	83.954	14,52	1	15	289	10,32
9	DENPASAR	12.778	2,21	1	2	358	12,78
<b>JUMLAH</b>		<b>578.006</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>2.800</b>	<b>100</b>

**TABEL IV INDIKATOR PENENTU DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK KABUPATEN/ KOTA SE - BALI**

No.	Kabupaten/Kota	KEPESERTAAN JKN/BPJS				JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN			
		Kepesertaan JKN/BPJS (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Penduduk (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	%	Bobot	Jumlah
1	BULELENG	745.373	19,24	4	77	791.813	18,34	3	55	35,25	21,34	2	43
2	JEMBRANA	314.507	8,12	4	32	317.064	7,34	3	22	12,60	7,63	2	15
3	TABANAN	396.329	10,23	4	41	461.630	10,69	3	32	19,11	11,57	2	23
4	BADUNG	484.647	12,51	4	50	548.191	12,70	3	38	13,75	8,32	2	17
5	GIANYAR	381.301	9,84	4	39	515.344	11,94	3	36	21,01	12,72	2	25
6	BANGLI	244.213	6,30	4	25	258.721	5,99	3	18	9,56	5,79	2	12
7	KLUNGKUNG	210.596	5,44	4	22	206.925	4,79	3	14	8,76	5,30	2	11
8	KARANGASEM	501.326	12,94	4	52	492.402	11,41	3	34	24,69	14,94	2	30
9	DENPASAR	595.688	15,38	4	62	725.314	16,80	3	50	20,48	12,40	2	25
<b>JUMLAH</b>		<b>3.873.980</b>	<b>100,00</b>	<b>36</b>	<b>400</b>	<b>4.317.404</b>	<b>100,00</b>	<b>27</b>	<b>300</b>	<b>165,21</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>200</b>

No.	Kabupaten/Kota	PDRB				Jumlah Total	Angka Tertimbang
		PDRB (miliar rupiah)	%	Bobot	Jumlah		
1	BULELENG	33.359,02	14,79	1	15	189	18,94
2	JEMBRANA	13.464,91	5,97	1	6	76	7,57
3	TABANAN	22.331,13	9,90	1	10	106	10,60
4	BADUNG	49.215,26	21,82	1	22	127	12,66
5	GIANYAR	25.914,87	11,49	1	11	112	11,21
6	BANGLI	6.721,98	2,98	1	3	58	5,77
7	KLUNGKUNG	8.468,30	3,76	1	4	50	5,05
8	KARANGASEM	16.452,84	7,30	1	7	123	12,32
9	DENPASAR	49.583,47	21,99	1	22	159	15,87
<b>JUMLAH</b>		<b>225.511,78</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 MEKANISME DAN TATA CARA  
 BELANJA BAGI HASIL

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

KOP KEPALA DAERAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota \*) .....  
 (diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota\*)  
 .....(diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil  
 Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali untuk Triwulan ..... Tahun  
 Anggaran..... dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rekening BUD Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp.)
1	PKB		
2	BBNKB		
3	PBBKB		
4	PAP		
5	Pajak Rokok		
	Jumlah		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Diterima Tanggal : .....

Tempat, Tanggal  
 Bupati/Walikota \*).....

(Tanda tangan asli dan stempel basah)  
 Nama.....

Catatan \*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
 NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER